



**PUTUSAN**

**Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : **HANOCH TAMTELAHITU;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr Kayadoe Kudamati RT 002/RW  
06 (Tanjakan Tugu Dolan/ disamping  
Bengkel Las Lorong Anugerah),  
Kelurahan Kudamati, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada;

1. FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.;
2. HENRY LUSIKOOY, S.H.;
3. BABARLINA MATULESSY, S.H., M.Hum.;
4. ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.;
5. DIAN J.G SITANIAPESSY, S.H., M.H.;
6. ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH, MH & Rekan, beralamat di **JALAN DANA KOPRA NOMOR 1/29, KOTA AMBON;**  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA AMBON;**  
Tempat Kedudukan: Jalan Jenderal Sudirman, Tantai,  
Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2440/SK-81.71/IX/2016, tanggal **7 SEPTEMBER 2016**, diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : **DAVE. A. H. POOROOE, S.H.;**  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

“halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota  
Ambon;

2. Nama : SAYID HASAN ASSAGAF, S.H.;

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa

Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Ambon;

3. Nama : KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T.;

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Seksi Survey

Pengukurandan Pemetaan, Kantor  
Pertanahan Kota Ambon ;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kota Ambon, **JALAN JENDERAL SUDIRMAN, TANTUI, KOTA  
AMBON;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 1** dahulu **TERGUGAT** ;

Dan :

Nama : **AHLI WARIS JANDA MARTHA A.  
SOPACUA/TAMAEALA;**

atas nama:

1. Nama : **MARGARETHA SULILATU /  
SOPACUA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Tempat Tinggal : Jalan Sirmau, RT.002/RW.02 Kayu  
Putih, Negeri Soya, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon;

2. Nama : **MARTHEN SOPACUA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Ina Tuni (Pondok Patty),  
Karang Panjang, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon;

3. Nama : **WILLY FRENSIA SOPACUA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Sirmau, RT.002/RW.02 Kayu  
Putih, Negeri Soya, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon;

"halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 SEPTEMBER 2016** telah memberikan kuasa kepada **HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di **JALAN SIRIMAU RT. 002/RW.02, NEGERI SOYA, KECAMATAN SIRIMAU, KOTA AMBON**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING 2 dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 27 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10/sisa terletak di Desa Desa Soya, tanggal penerbitan 29 Juli 1981, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001 Nomor 03/2001, Luas 52.500 M<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama **JANDA MATHA A. SOPACUA/TAMAELE**;

"halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10/sisa terletak di Desa Desa Soya , tanggal penerbitan 29 Juli 1981, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001 Nomor 03/2001 , Luas 52.500 M<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama **JANDA MATHA A.**

**SOPACUA/TAMAEALA;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut;

- Bahwa menurut Pembanding dahulu Penggugat, yang menjadi obyek sengketa adalah berupa :Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10/sisa terletak di Desa Desa Soya, tanggal penerbitan 29 Juli 1981, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001 Nomor 03/2001, Luas 52.500 M<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama **JANDA MATHA A. SOPACUA/TAMAEALA;**
- Bahwa menurut Pembanding dahulu Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding 1 dahulu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2b) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kewenangan Absolute, bahwa Gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ambon karena, Gugatan Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan sengketa keperdataan terkait dengan tanah adat, karena Penggugat mendalilkan pada Gugatan Penggugat halaman 2 Point 2 dalam dasar dan alasan gugatan penggugat “bahwa kepemilikan atas Dusun Wepinang yang terletak dikelurahan Batu Meja Petuanan Negeri Soya tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah/Saniri Negeri Soya Nomor 41/1970, tanggal 15 November 1970 yang secara tidak langsung Penggugat mendapatkan tanah

“halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya selaku masyarakat hukum adat mendiami daerah tersebut Penggugat dengan Ny. Janda Martha A. Sopacua/Tamaela yang namanya tercatat pada Sertipikat dalam perkara *a quo* sama-sama mendapatkan objek tanah tersebut dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya, maka sudah pasti untuk membuktikan menyangkut dengan hak Keperdataan terkait dengan tanah-tanah yang haknya berasal dari masyarakat hukum adat menjadi Kewenangan Absolute dari Pengadilan Negeri Ambon; Sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2016, Objek yang disengketakan merupakan produk hukum dari Tergugat berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 10/Soya/Sisa, terdaftar atas nama Ny. Janda Martha A. Sopacua/Tamaela, Luas 51.808 M<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur (SU) tanggal 14 Mei 2001 Nomor 03/ 2001 Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 10/Soya/Sisa, terdaftar atas nama Ny. Janda Martha A. Sopacua/Tamaela sebelumnya diterbitkan pertama kali pada tanggal 29 Juli 1981 dengan luasan awal 52.500 M<sup>2</sup> tanah tersebut yang telah dilekatkan dengan Hak Milik Nomor 10/Soya/Sisa, terdaftar atas nama Ny. Janda Martha A. Sopacua/Tamaela telah Tergugat terbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Soya/Sisa telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam "Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbanding 2 dahulu Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang menjadi substansi dari gugatan Pengugat adalah sehubungan dengan

"halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa hak kepemilikan atas tanah adat dimana menurut Penggugat, SHM Nomor 10/Desa Soya masuk dalam sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam gugatan *a quo*. Oleh kerananya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan tentang Pembagian Kewenangan / Kompetensi Peradilan mengadili suatu perkara. Bahwa, perkara *a quo* bukanlah murni perkara Putusan Tata Usaha Negara, perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan/perdata antara Penggugat melawan Para Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Perdata, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perkara *a quo* menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Umum, Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* melainkan menjadi kewenangan /kompetensi absolut Peradilan Umum, sedang dalam jawaban atas pokok sengketa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya secara tegas dan benar SHM Nomor 10/Desa Soya dengan luas 52.500 M<sup>2</sup> adalah merupakan tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHperdata dan pasal 833 KUHPerdata (warisan secara ab intestato) hal mana juga sejalan dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria , terkait dengan Penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, seluruh mekanisme sehubungan permohonan hingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; SHM Nomor 10/Desa Soya merupakan Konversi dari Hak Adat yang dikuasai secara turun temurun oleh Para Tergugat II Intervensi dimana dapat dikategorikan sebagai tanah Negara tidak bebas yang mana prosedur Pembuktian tanah negara tidak bebas, atau dapat disebut Pembuktian dari Hak Lama atau hak ulayat adat adalah mendasarkan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya Nomor 18/G/2016/PTUN Abn.

"halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Januari 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.442.000,- (*Tiga Juta Empat ratus Empat puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. tanggal 25 Januari 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat beserta Prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 17 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding 1 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tanggal 06 Maret 2017 sedangkan Terbanding 2 tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06 April 2017 dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberi

"halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 7 Maret 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tanggal 4 Januari 2017 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 06 Februari 2017, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut pantas secara formal menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. Tanggal 25 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Terbanding 1 dan Terbanding 2 dengan pertimbangan (Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, oleh karena itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan di pengadilan tingkat pertama diambil dengan suara terbanyak ) yang pada pokoknya bahwa sengketa in litis bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

"halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menurut Pembanding dahulu Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik No. 10/sisa terletak di Desa Desa Soya, tanggal penerbitan 29 Juli 1981, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001 No. 03/2001, Luas 52.500 M2 (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama janda Matha A. Sopacua/Tamaela ;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat mendalilkan Terbanding 1 dahulu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2b) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan alasan Gugatan Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan sengketa keperdataan terkait dengan tanah adat, karena Penggugat mendalilkan pada Gugatan Penggugat halaman 2 Point 2 dalam dasar dan alasan gugatan penggugat “bahwa kepemilikan atas Dusun Wepinang yang terletak dikelurahan Batu Meja Petuanan Negeri Soya tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah/Saniri Negeri Soya Nomor 41/1970, tanggal 15 November 1970 yang secara tidak langsung Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya selaku masyarakat hukum adat mendiami daerah tersebut Penggugat dengan Ny. Janda Martha A. Sopacua/Tamaela yang namanya tercatat pada Sertipikat dalam perkara *a quo* sama-sama mendapatkan objek tanah tersebut dari Pemerintah/Saniri Negeri Soya, maka sudah pasti untuk

“halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan menyangkut dengan hak Keperdataan terkait dengan tanah-tanah yang haknya berasal dari masyarakat hukum adat menjadi Kewenangan Absolute dari Pengadilan Negeri Ambon;

- Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* , maka majelis mengujinya berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa esensi Gugatan dalam sengketa in litis pada dasarnya adalah mengenai keyakinan dari Penggugat bahwa bidang tanah miliknya seluas 15.000 M<sup>2</sup> telah tumpang tindih dengan objek sengketa a quo, dimana Para Tergugat II intervensi adalah selaku Pemegang Buku Tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi dari sengketa in litis pada dasarnya adalah merupakan sengketa Hak Keperdataan yang terkait kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat II intervensi yang memiliki tanah saling berbatasan, objek sengketa in litis memang merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sekalipun objek sengketa dalam sengketa in litis merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun Majelis Hakim tidak dapat menyangkal bahwa untuk memutus sengketa in litis sangat diperlukan pembuktian terhadap kepemilikan/hak-hak keperdataan terkait fisik tanah dari Objek Sengketa in litis , dalam sengketa in litis sekalipun objek sengketanya merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun karena esensi dari sengketa in litis merupakan sengketa yang bersifat kepemilikan/hak keperdataan dan sangat memerlukan pembuktian dari segi kepemilikan / hak keperdataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah terlebih dahulu objek sengketa a quo diselesaikan hak keperdataan atau kepemilikannya melalui sebuah Badan Peradilan yang berwenang yaitu peradilan perdata terkait hal kepemilikan objek sengketa a quo tersebut, seperti yang telah di putus terlebih dahulu dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 yang menyatakan : sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata) ; Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa in litis yang nyata-nyata mengandung permasalahan kepemilikan (Hak Keperdataan) sehingga demi

"halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



keadilan dengan memperhatikan Yurisprudensi yang terdapat dalam Peradilan Republik Indonesia, maka terlebih dahulu harus diputuskan di pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kompetensi keperdataan; Bahwa oleh karena telah terbukti eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut menurut hukum harus diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;

"halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2016/PTUN Abn. tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari SENIN tanggal 22 bulan Mei tahun 2017 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H.L.MUSTAFA NASUTION,SH.MH. serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAMSUL K,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

H.L. MUSTAFA NASUTION,SH.,MH

SYAMSULHADI,SH.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,M.H

"halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Leges	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	Rp236.000,00
Perkara	: ----- +

Jumlah : Rp250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

SYAMSUL K, SH., MH

"halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 79/B/2017/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)